



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/274/2017  
TENTANG

PANITIA PENILAIAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN  
TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN  
AKUPRESUR TINGKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan taman obat keluarga dan akupresur;
- b. bahwa dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan taman obat keluarga dan akupresur, perlu diselenggarakan penilaian kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penilaian kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggaraan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
  3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PANITIA PENILAIAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT NASIONAL
- KESATU : Susunan Panitia Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresure Tingkat Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresure Tingkat Nasional dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan telaah dokumen, observasi, dan penilaian teknis pada peserta yang berasal dari provinsi;
  - b. menetapkan peringkat nilai terbaik tingkat nasional dengan berita acara; dan
  - c. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan penilaian pemanfaatan taman obat keluarga dan Akupresur tingkat nasional dan menyerahkan kepada panitia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Panitia Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat.

- KELIMA : Sekretariat Panitia Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas:
- a. mempersiapkan penyelenggaraan penilaian pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur tingkat nasional termasuk membuat surat pemberitahuan dan mengusulkan tim penilai tingkat nasional;
  - b. mempersiapkan surat keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan peringkat nilai terbaik penilaian pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur tingkat nasional dengan tembusan kepada gubernur;
  - c. membuat laporan penyelenggaraan penilaian pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan ditujukan kepada kementerian terkait; dan
  - d. mempersiapkan proses pemberian penghargaan untuk peringkat nilai terbaik dalam penilaian pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur tingkat nasional.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/339/2016 tentang Panitia Penyelenggaraan Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Tingkat Nasional Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
HK.01.07/MENKES/274/2017  
TENTANG PANITIA PENILAIAN  
KELOMPOK ASUHAN MANDIRI  
KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI  
PEMANFAATAN TAMAN OBAT  
KELUARGA DAN AKUPRESUR  
TINGKAT NASIONAL.

PANITIA PENILAIAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN  
TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN  
AKUPRESUR TINGKAT NASIONAL

- Pengarah : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional  
Wakil Ketua : Direktur Kelembagaan dan Kerjasama  
Desa, Kementerian Dalam Negeri  
Sekretaris : 1. Kepala Sub Direktorat Pelayanan  
Kesehatan Tradisional Empiris; dan  
2. Kasubdit Pelayanan Kesehatan  
Tradisional Komplementer  
Anggota: : 1. Kasubdit Pelayanan Kesehatan  
Tradisional Integrasi;  
2. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat  
Direktorat Promosi Kesehatan dan  
Pemberdayaan Masyarakat;  
3. Kasubdit Pemberdayaan Kesejahteraan  
Keluarga, Direktorat Kelembagaan dan  
Kerjasama Desa, Kementerian dalam  
Negeri;  
4. Peneliti Balai Penelitian Tanaman  
Rempah dan Obat, Kementerian  
Pertanian;

5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Masyarakat, Seditjen Pelayanan Kesehatan;
6. Ketua Umum TP-PKK Pusat;
7. Dr. Sri Hastuti Nainggolan, M.Kes, MM,M.Si;dan
8. Ismoyowati, SKM, M.Kes.

Sekretariat

- :
1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Asuhan Mandiri;
  2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Penyehat Tradisional;
  3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Mandiri
  4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berkelompok;
  5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
  6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut;dan
  7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK